

PENGHORMATAN-PELINDUNGAN-PEMENUHAN HAK-DISABILITAS

2021

PERDA NO. 1, LD 2021/NO. 1, TLD NO. 76

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK - Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 2 Tahun 2016; UU Nomor 52 Tahun 2019; PP Nomor 70 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2020; PP Nomor 39 Tahun 2020; PP Nomor 42 Tahun 2020; PP Nomor 60; Tahun 2020; PP Nomor 75 Tahun 2020; Perpres Nomor 67 Tahun 2020; Perpres Nomor 67 Tahun 2020; Perda Prov Jateng Nomor 11 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ragam Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Unit Layanan Disabilitas, Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Desa Kepada Penyandang Disabilitas;

CATATAN - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 21 Juni 2021.

- Halaman penjelasan sejumlah 12 halaman;